



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), UANG KULIAH
PROGRAM MAGISTER, DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan biaya studi mahasiswa, perlu ditetapkan perubahan aturan mengenai Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor.
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 4 Tahun 2024 Tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), UANG KULIAH PROGRAM MAGISTER, DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 4 Tahun 2024 Tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

- 1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10A

Bagi mahasiswa program diploma dan sarjana dengan status Non Aktif atau tidak melakukan daftar ulang pada semester tertentu tanpa alasan yang sah atau izin dari Universitas, maka mahasiswa tersebut wajib melakukan pembayaran UKT sebesar 50 % dari besaran UKT yang telah ditetapkan pada saat melakukan daftar ulang pada semester berikutnya.

- 2. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 19A

Bagi mahasiswa program magister dengan status Non Aktif atau tidak melakukan daftar ulang pada semester tertentu tanpa alasan yang sah atau izin dari Universitas, maka mahasiswa tersebut wajib melakukan pembayaran Uang Kuliah sebesar 50 % dari besaran Uang Kuliah yang telah ditetapkan pada saat melakukan daftar ulang pada semester berikutnya.

- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 28

- (1) Pembayaran IPI dibebankan 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa dan dapat dibayarkan secara berangsur dalam jangka waktu maksimal selama:
 - a. 1 (satu) semester untuk mahasiswa Program Sarjana selain bidang Kesehatan;
 - b. 2 (dua) semester untuk mahasiswa Program Studi D-III Keperawatan dan Program Magister;
 - c. 3 (tiga) semester untuk mahasiswa program studi S1 Kedokteran.

- (2) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN

NIP 197108232000031001